
	STANDAR PELAYANAN	No. Dokumen : SP-P2D-22
		Revisi : 00
	Penyampaian SPTPD	Tgl. Efektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah


A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Penyampaian SPTPD</p> <p>Pengajuan secara perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> SPTPD wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan ke BPPRD. Dalam hal SPTPD ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, SPTPD harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penandatanganan SPTPD dilakukan dengan cara : Tanda tangan biasa atau Tanda tangan stempel Surat permintaan keterangan pengenaan atau penghitungan pajak daerah Data atau dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • 7 (tujuh) hari : Lembar Penelitian Awal • 1 (satu) bulan : Surat Pemberitahuan SPTPD Dianggap Tidak Disampaikan
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Lembar Penelitian Awal • Surat Pemberitahuan SPTPD Dianggap Tidak Disampaikan
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> Kotak Saran Surat Pengaduan : Jl. Lintas Sumatera KM. 110, Kecamatan Air Putih Website : http://bpprdbatubara.id/ Email : bpprd.bb@gmail.com Telpon : 0853-6223-4237

Air Putih, Mei 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BATUBARA**



RIJALI, S.Pd.
NIP. 19790604 200604 1 016

	STANDAR PELAYANAN	No. Dokumen : SP-P2D-22
	Penyampaian SPTPD	Revisi : 00
		Tgl. Efektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah 2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara 3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Formulir 3. Ceklist 4. Komputer 5. Printer Scanner 6. Ruang Kerja 7. Meja Kursi 8. Jaringan Internet 9. Aplikasi 10. Telepon
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku 2. Mampu menjalankan Aplikasi 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	Orang
6	Jaminan Pelayanan	Wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Pemberitahuan/Laporan yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 Bulan sekali

Air Putih, Mei 2021
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BATUBARA**



RIJALI, S.Pd.
NIP. 19790604 200604 1 016